

**PEMBATASAN KEPEMILIKAN TANAH DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN
DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DITINJAU
DARI MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**YUNITA NURCHASANAH
08380051**

PEMBIMBING

- 1. Prof. Dr. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.**
- 2. ISWANTORO, S.H., M.H.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Tanah merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting dan tak terlepas dari kehidupan manusia. Makin lama kebutuhan akan tanah semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan zaman. Setiap orang ingin memiliki tanah untuk memenuhi kebutuhannya, baik untuk tempat tinggal ataupun untuk sarana bekerja. Kepemilikan akan tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dalam UUPA hak ,milik atas tanah dibatasi. Sementara itu dalam Islam aturan tentang pembatasan kepemilikan tanah tidak ada. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal ini. Sebenarnya seperti apakah konsep kepemilikan dalam Islam dan UUPA, dan bagaimana tinjauan hukum Islam atas pembatasan kepemilikan tanah dalam UUPA khususnya dalam pandangan maqāṣid asy-syarī'ah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang diperoleh dengan menelaah suatu data yang bersumber dari buku, majalah, artikel, dan lain-lain. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* dengan pendekatan *yuridis-normatif*. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis data *deduktif-induktif* yaitu suatu analisis data yang berdasarkan atas kaidah-kaidah hukum Islam dengan melihat ayat-ayat al-Qur'an, as-sunnah, dan fiqh dibandingkan dengan kebijakan pemerintah dalam pembatasan kepemilikan tanah dalam UUPA.

Hasil penelitian ini memberi kesimpulan bahwa pembatasan kepemilikan tanah dalam UUPA ini merupakan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Sampai saat ini aturan tentang pembatasan kepemilikan tanah di Indonesia yang sudah dibuat hanyalah peraturan tentang pembatasan kepemilikan tanah pertanian, sedangkan untuk tanah non pertanian peraturan tentang pembatasannya belum dibuat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan amanat dari UUPA ini masih banyak yang harus dilakukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, untuk memperbaikinya dan menjalankannya secara optimal dan adil. Sedangkan menurut hukum Islam pembatasan kepemilikan tanah ini bukanlah hal yang dilarang atau bertentangan dengan hukum Islam. Karena dalam Islam meskipun aturan mengenai pembatasan kepemilikan ini tidak ada namun aturan mengenai kepemilikan harta dalam Islam mengarahkan manusia untuk tidak menggunakan harta dengan bebas dan semaunya sendiri. Pada dasarnya dalam hukum Islam, hukum itu diciptakan untuk kemaslahatan umat, dan hal ini sejalan dengan tujuan pembatasan kepemilikan tanah dalam UUPA yang bertujuan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yunita Nurchasanah
NIM : 08380051
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Rabi'ul Awwal 1433 H
21 Januari 2013 M

Yang menyatakan,



Yunita Nurchasanah
NIM. 08380051



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Yunita Nurchasanah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Yunita Nurchasanah
NIM : 08380051
Judul : **“PEMBATASAN KEPEMILIKAN TANAH DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
DINTINJAU DARI MAQĀŞID ASY-SYARĪ’AH”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Rabi'ul Awwal1434 H
21 Januari 2013 M

Pembimbing I

Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A.
NIP.19560217 198303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Yunita Nurchasanah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Yunita Nurchasanah
NIM : 08380051
Judul : **“PEMBATASAN KEPEMILIKAN TANAH DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
DINTINJAU DARI MAQAŞID ASY-SYARĪ’AH”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Rabi,ul Awwal 1434 H
21 Januari 2013 M

Pembimbing II

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP.19661010 1992 02 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 011 /2013


Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :
“PEMBATASAN KEPEMILIKAN TANAH DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK
AGRARIA DITINJAU DARI MAQÅŠID ASY-SYARĪ’AH”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Yunita Nurchasanah
NIM : 08380051
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 11 Februari 2013
Nilai Munaqasyah : A/B


dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Penguji I


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji II


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1004

Penguji III


Abdul Muginito, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 18 Februari 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan




Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 1995031 1 002

MOTTO

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها...

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya...

(Al- Baqaroh: 286)

من جد و جد

“ Barangsiapa bersungguh-sungguh, pasti ia akan berhasil ”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan kepada:

Ibunda dan ayahanda tercinta

Serta kakak-kakakku yang ku sayangi

*Guru-guruku yang telah memberi ilmu tiada tara nilainya hingga sampai di
bangku kuliah*

*Sahabat-sahabatku yang senantiasa memberikan motivasi baik dalam suka
maupun duka*

Seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
ن	wâwû	n	`en
و	hâ'	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ء	yâ'	'	apostrof
ي		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Ḥikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	ī
		ditulis	zūkira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Ẓawī al-furūḍ Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على وسلّم وسلّم واتسليما سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Pembatasan Kepemilikan Tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Ditinjau dari Maqāṣid asy-Syarī'ah".

Shalawat serta Salam senantiasa tecurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunah-sunahnya sehingga menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa, baik dalam memotivasi, membimbing, membantu dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa As'arie, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Noorhaidi, Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A dan Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Penasehat Akademik
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melimpahkan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.
7. Staf Tata Usaha (TU) Jurusan Muamalat Pak Lutfi dan Bu Tatik, serta seluruh staf Tata Usaha dan civitas Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya dan mempermudah proses administrasi dalam perkuliahan.
8. UPT Perpustakaan yang telah memfasilitasi dan mempermudah penyusun dalam pencarian data perkuliahan maupun bahan skripsi.

9. Kepada ayahanda Drs. Basirun dan Ibunda Siti Nawiyah yang telah banyak melimpahkan doa, kasih sayang, perhatian, dan pengorbanannya tanpa mengharapkan balasan sedikitpun.
10. Keenam kakak-kakaku, Mas Ib, Mas Antok, Mas Cholid, Mas Agus, Mbak Anik, & Mbak Ila terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan kepada penyusun dan senantiasa selalu memberi warna dalam hidupku.
11. Surya Hidayat selalu mendampingi selama pengerjaan skripsi ini.
12. Seluruh teman dan sahabat Jurusan Muamalat angkatan 2008, terkhusus Rahma, Iis, Icha, Sa'idah, Junda, Yuni, kalian adalah teman sejawatku selama ini yang tak kan terlupakan. Semangat dan motivasi kalian telah mengantarkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh sahabat seperjuangan di Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, BEM-J Muamalat, dan lainnya yang telah memberikan pengalaman berorganisasi serta telah mempercayakan beberapa amanah kepada penyusun.
14. Keluarga kecilku di wisma Al-Qomar dan Elisabeth yaitu Mb Nuri, Minasri, Mbak Titik, Mbak Cindi, Navis dan Yuyun penyusun ucapkan terima kasih karena kalian semua yang selalu membimbing, memotivasi, dan mengajari penyusun untuk tahu apa arti indahny hidup.
15. Seluruh teman yang pernah penyusun kenal di manapun berada serta kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga amal baik mereka di terima dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT, amin.

Akhir kata kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya tulis ini dapat bernilai ibadah dan bisa membawa manfaat bagi para pembaca khususnya pihak-pihak yang menekuni di bidang Muamalat.

Yogyakarta, 10 Rabi'ul Awwal 1434 H
22 Januari 2013 M

Penyusun

Yunita Nurchasanah
NIM. 08380051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK MILIK MENURUT	
ISLAM	21
A. Konsep Harta.....	21
1. Pengertian Harta	21
2. Pembagian Harta.....	23
B. Kepemilikan	23
1. Pengertian Hak Milik.....	23
2. Dasar-Dasar Kepemilikan	24
3. Cara-Cara Memperoleh Hak Milik.....	26
4. Macam-Macam Hak Milik	30
C. Gambaran Umum <i>MaqaSid asy-Syariah</i>	33
1. Pengertian dan Dasar <i>MaqaSid asy-Syariah</i>	33
2. Tujuan <i>MaqaSid asy-Syariah</i>	36
a. Daruriyyat (Tujuan Primer)	38
b. Hajiyyat (Tujuan Sekunder)	49
c. Tahsiniyyat (Tujuan Tertier)	50
BAB III KEPEMILIKAN TANAH DALAM UNDANG-UNDANG	
POKOK AGRARIA	51
A. Sekilas Tentang undang-Undang Pokok Agraria	51
B. Macam-Macam Kepemilikan Tanah	53
C. Hak Milik Menurut UUPA	57
D. Cara-Cara Terjadinya Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA	60
E. Batas Maksimal Pemilikan Tanah dalam UUPA	63

BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBatasan	
KEPEMILIKAN TANAH DALAM UUPA DITINJAU DARI	
MAQAŞID SYARIAH	73
A. Analisis Pembatasan Kepemilikan Tanah dalam UUPA	73
B. Tinjauan Maqaşid asy-Syariah Terhadap Pembatasan	
Kepemilikan Tanah dalam UUPA.....	88
BAB V: PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran-Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	
Daftar Terjemahan	
Biografi Ulama	
Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.487 pulau, oleh karena itu ia disebut juga sebagai Nusantara. Dengan populasi sebesar 237 juta jiwa pada tahun 2010, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara Islam.¹

Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6° LU - 11°08' LS dan dari 95° BT - 141°45' BT serta terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, dimana setengah populasi Indonesia bermukim. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa dengan luas 132.107 km², Sumatera dengan luas 473.606 km², Kalimantan dengan luas 539.460 km², Sulawesi dengan luas 189.216 km², dan Papua dengan luas 421.981 km².²

Wilayah perairan Indonesia lebih luas dibandingkan luas daratannya, luas daratannya hanyalah sepertiga dari luas lautnya. Meskipun luas daratan jauh sekali luasnya dibandingkan dengan luas perairannya daratan memegang peranan

¹<http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia> diakses pada 15 Februari 2013.

²<http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia> diakses pada 15 Februari 2013

yang sangat penting karena sebagian besar aktivitas penduduknya dilakukan di daratan atau lebih tepatnya bisa dikatakan di atas tanah.

Tanah merupakan bagian yang tidak terlepas dari kehidupan manusia, karena itu tanah merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia melakukan berbagai macam aktivitas diatas tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti untuk bertani, berladang, bercocok tanam mendirikan rumah. Apalagi saat ini dimana era industrialisasi sedang berkembang di Indonesia pembangunan tidak hanya meningkat dari sisi kualitas saja tetapi juga secara kuantitas yang beraneka ragam dan luas.

Kebutuhan akan tanah tidak hanya di sektor pertanian dan pemukiman saja namun juga untuk mendirikan kompleks peristirahatan, infrastruktur perkantoran, perkebunan hutan komersial, pabrik dan sebagainya dimana hal ini jelas sangat membutuhkan tanah yang luas. Kebutuhan akan tanah meningkat seiring dengan perkembangan pembangunan baik di sektor ekonomi, pendidikan, pemerintah, agama dan lain-lain. Kebutuhan tanah yang semakin meningkat tiap tahunnya membuat perlu adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih dari pemerintah. Karena semakin lama semakin banyak orang yang menggunakan tanah maka hak-hak kepemilikan tanah di negeri ini juga bertambah kompleks dan beragam.

Kepemilikan tanah itu sendiri ada yang atas nama perorangan ataupun kelompok, baik swasta ataupun pemerintah. Dalam prakteknya ada pihak yang mempunyai begitu banyak tanah bahkan sampai ke berbagai wilayah di Indonesia, namun ada juga pihak yang tidak memiliki tanah sama sekali. Bahkan banyak pula petani di negara ini yang tidak mempunyai tanah padahal pekerjaannya

adalah bertani. Saat ini lahan-lahan pertanianpun sudah mulai berkurang dan berubah menjadi pemukiman ataupun gedung-gedung pusat perbelanjaan dan hiburan.

Dalam Islam kepemilikan atas tanah memang tidak disebutkan secara langsung namun Islam mengatur tentang kepemilikan. Kepemilikan tanah dalam Islam termasuk obyek hukum muamalat, karena obyek hukum muamalat dalam pengertiannya yang terbatas yaitu hanya menyangkut urusan-urusan perdata dalam hubungan kebendaan, meliputi tiga masalah pokok yaitu:

1. Hak dan pendukungnya.
2. Benda dan milik atas benda.
3. Perikatan hukum (akad).³

Masalah pertanahan dalam tatanan hukum Indonesia masuk di ranah hukum agraria. Hukum agraria di Indonesia dilihat dari segi masa berlakunya dibagi menjadi dua yaitu Hukum Agraria Kolonial dan Hukum Agraria Nasional. Hukum Agraria Kolonial berlaku sebelum Indonesia merdeka sedangkan Hukum Agraria Nasional berlaku setelah Indonesia merdeka tepatnya setelah diundangkannya UUPA, yaitu tanggal 24 September 1960.⁴

UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), adalah sebutan yang sudah umum digunakan dalam dunia hukum di Indonesia untuk menyebutkan undang-undang pertanahan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang tersebut

³KH. Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990), hlm. 11.

⁴ Urip Susanto, *Hukum Agraria; Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 13.

mengatur segala aspek yang berkaitan dengan peraturan pertanahan di Indonesia. Pertanahan dalam UUPA disebut dengan istilah agraria, dalam bahasa latin kata agraria berasal dari kata *ager* dan *agrarius*. Kata *ager* berarti tanah atau sebidang tanah, sedangkan *agrarius* mempunyai arti sama dengan “perladangan, persawahan, pertanian”.⁵ Dalam UUPA disebutkan bahwa agraria meliputi bumi,air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Pasal 1 ayat (2)).

Sejak dahulu di Indonesia kasus pertanahan merupakan hal yang biasa dan sering terjadi. Pada era penjajahan, tepatnya pada masa pendudukan Belanda di Indonesia, Herman Willem Daendles yang menjabat sebagai gubernur pada waktu itu membuat kebijakan tentang pertanahan yang sangat merugikan bangsa Indonesia yaitu dengan menjual tanah-tanah rakyat Indonesia kepada orang-orang Cina, Arab atau bangsa Belanda sendiri. Selain itu ada juga kebijakan pertanahan di era penjajahan yang sangat merugikan bangsa Indonesia yaitu *land rent,cultuurstelsel*.

Saat ini dimana Indonesia sudah merdeka kasus tentang pertanahan masih sering terjadi bahkan sampai menimbulkan persengketaan yang cukup berat dan panjang. Dari sekian banyak kasus yang telah diselesaikan ada pula kasus-kasus yang dalam penyelesaiannya tidak berjalan dengan baik karena terdapat unsur ketidakadilan yang mana hal ini melatarbelakangi berbagai unjuk rasa danprotes khususnya dalam kasus-kasus tanah pertanian.

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, jilid 1 Hukum Tanah, (Jakarta:Djambatan, 1994, hlm. 4.

Berapa contoh tentang gerakan masyarakat untuk menuntut hak atas tanah mencakup insiden yang dikabarkan sebagai berikut: petani mulai menggarap padang golf Cimacan (22 Juli 1998), Jawa (Bachriadi dan Lucas 2001); petani menempati kebun coklat dan tanah kosong yang dimiliki perusahaan milik Tutut, PT Citra Lamtorogung Persada di Lampung' (3 Agustus 1998); petani unjuk rasa di Medan, Bandung dan Denpasar (24 September 1998); petani menyerang dan membakar properti seorang tuan tanah di Riau (7 Desember 1998); petani membuka saluran irigasi untuk memperoleh lebih banyak air di Aceh (8 Desember 1998); petani menghancurkan panen PT Perkebunan Nusantara II Kebun Batangkuis di Medan (29 Desember 1998); dan petani menduduki peternakan Suharto di Tapos, dan menuntut pencabutan hak pemakaian tanah untuk pertanian (HGU) yang diberikan kepada PT Rejo Sari Bumi (30 Maret 2000).⁶

Walaupun banyak dari tindakan ini merupakan bagian dari reaksi terhadap krisis ekonomi yang kemudian menjadi krisis pangan dibanyak daerah, protes tentang korupsi, tidak adilnya kompensasi pembayaran tanah yang wajib diserahkan dan peran militer dalam pengambilan tanah merupakan ungkapan kegelisahan yang sudah lama ada berhubungan dengan sengketa agraria yang belum terpecahkan diseluruh negeri. Penguasaan atas tanah di Indonesia mempunyai beberapa tingkatan yang mana hal ini diatur dalam perundang-undangan (termuat dalam UUPA dan Hukum Tanah Nasional).

⁶<http://ejournal.narotama.ac.id>, diakses pada 17 Januari 2013

Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam UUPA dan Hukum Tanah Nasional, adalah:

1. Hak Bangsa Indonesia atas tanah
2. Hak Menguasai dari Negara atas tanah
3. Hak Ulayat masyarakat hukum adat
4. Hak perseorangan atas tanah, meliputi:
 - a. Hak-hak atas tanah
 - b. Wakaf tanah Hak Milik
 - c. Hak Tanggungan
 - d. Hak Milik atas satuan rumah susun.⁷

Hak bangsa Indonesia atas tanah merupakan hak penguasaan yang tertinggi karena pada dasarnya semua tanah yang ada di Indonesia ini adalah milik seluruh bangsa Indonesia yang tentunya mempunyai berbagai fungsi yang di dalamnya juga terdapat fungsi sosial. Meskipun demikian bukan berarti itu mengesampingkan hak-hak penguasaan atas tanah yang lain, oleh karena penguasaan atas tanah ini perlu diatur dan dibatasi, agar tidak merugikan kepentingan masyarakat.

Dalam UUPA pembatasan kepemilikan tanah ini diatur dalam pasal 7 dan pasal 17. Yang mana dalam pasal 7 disebutkan bahwa penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan agar tidak merugikan kepentingan umum. Disebutkan lebih lanjut dalam pasal 17 UUPA bahwa pembatasan kepemilikan

⁷ Urip Santosa, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 75.

tanah itu berlaku untuk keluarga maupun badan hukum. Penetapan batas maksimum kepemilikan tanah ini diatur dalam peraturan perundangan.

UUPA itu berlaku di seluruh wilayah Indonesia yang mana masyarakat Indonesia sebagian besar adalah beragama Islam. Dalam Islam sendiri hak-hak tiap-tiap individu itu sangat dihargai begitu pula hak-hak umum. Islampun mengakui adanya hak milik baik yang bersifat individu maupun kelompok namun masalah tentang pembatasan kepemilikan tanah ini tidak disebutkan secara gamblang dalam Islam. Meskipun demikian dalam Islam dijelaskan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah milik Allah. Jadi manusia tidaklah memiliki harta benda di dunia ini secara mutlak. Disebutkan juga dalam al-Quran bahwa sesungguhnya dalam harta seseorang itu terdapat hak orang lain seperti yang tercantum dalam surat Adz-Dzariyat ayat 19 sebagai berikut:

وفي أموالهم حقّ للسائل والمحروم⁸

Dalam ayat diatas disebutkan bahwa dalam harta seseorang itu ada hak untuk orang miskin baik yang meminta ataupun tidak. Islam juga mengajarkan untuk memberikan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan hal ini tercantum dalam ayat al-Qur'an sebagai berikut:

وآتوهم من مال الله الذي آتاكم⁹

⁸Adz-Dzāriyat (51): 19

⁹An-Nūr(24): 33

Berpijak dari fakta yang telah disampaikan diatas tentang pengaturan kepemilikan tanah di Indonesia dimana dalam UUPA ada pembatasan dalam kepemilikan tanah sedangkan dalam hukum Islam tidak disebutkan tentang pembatasan kepemilikan harta benda pada umumnya dan tanah pada khususnya. Karena itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kebijakan pemerintah tentang pembatasan kepemilikan tanah dalam UUPA bagaimana seluk beluk dan apakah kebijakan itu memberikan kontribusi yang positif atau sebaliknya meski terkesan bersebrangan dengan teori kepemilikan dalam hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas maka dapat ditarik pokok masalah yang akan dikaji lebih jauh dalam bahasan-bahasan selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kepemilikan tanah dalam hukum Islam dan UUPA
2. Bagaimana pembatasan kepemilikan tanah dalam UUPA ditinjau dari *maqāsid asy-syari'ah*

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penulisan skripsi ini diharapkan sedikit banyak dapat memberikan solusi dari masalah-masalah pertanahan dan kepemilikan tanah di tanah air yang tidak pernah berhenti terjadi di sekeliling kita. Untuk lebih rincinya tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang konsep kepemilikan tanah dalam Islam dan UUPA
2. Menjelaskan bagaimana hukum Islam melihat pembatasan kepemilikan tanah dalam UUPA ditinjau dari maqāshid asy-syarāh.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam hal pembatasan kepemilikan tanah.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan sebagai salah satu referensi untuk para peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dalam bidang pertanahan.
3. Untuk menambah wawasan intelektual bagi umat manusia di Indonesia, khususnya dalam menyikapi permasalahan masyarakat terhadap pembatasan kepemilikan tanah.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan telaah pustaka adalah salah satu etika ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kejelasan dalam informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui khasanah pustaka yang dapat diperoleh kepastian keaslian tema yang dibahas dan spesifikasi kajiannya. Maka sebelumnya penyusun menelaah beberapa karya yang dianggap setema dengan kajian skripsi ini.

Adapun buku yang membahas mengenai persoalan seputar pertanahan yaitu, Budi Harsono dalam karyanya *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. Buku ini

menguraikan tentang Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ini juga diperjelas dengan adanya Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang undang-undang landreform Indonesia.

Urip Santoso, dalam bukunya *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Buku ini menguraian tentang seluk beluk hukum agraria yaitu mulai dari sejarah berlakunya hukum agraria di Indonesia, pengertian, ruang lingkup, hukum politik agraria kolonial penyusunan hukum agraria hingga amjadi UUPA, ruang lingkup dan hierarki hak penguasaan atas tanah berdasarkan UUPA dan pelaksanaannya.

Kajian lebih lanjut mengenai masalah kepemilikan tanah dilakukan oleh Reni Widiastuti dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.10/Pdt.G/1999/ PN.Kray).” Skripsi ini membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status hak milik tanah atas nama anak angkat dalam putusan pengadilan negeri Karanganyar No.10/Pdt.G/1999/PN.Kray. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa bahwa kepastian hukum sertifikat atas nama anak angkat tidak sah karena tidak memenuhi unsur-unsur persyaratan dalam pembuatan sertifikat. Selain itu anak angkat hanya memperoleh sepertiga pada perolehan wasiat.¹⁰

Skripsi Hafidz Umami dalam skripsinya yang berjudul “Kepemilikan Tanah Dalam Hukum Islam dan Hukum Agraria di Indonesia.” Dalam penelitian

¹⁰Reni Widiastuti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.10/Pdt.G/1999/ PN.Kray),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009). Tidak diterbitkan.

ini, masalah yang dipaparkan adalah konsep pemerataan kepemilikan tanah dalam hukum Islam dan hukum Agraria.¹¹

Skripsi Umar Dhani yang berjudul Studi kebijakan Umar Ibn Al-Khattab Tentang Kepemilikan Tanah Dan Relevansinya Dengan Hukum Pertanahan Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai kebijakan Umar Ibn Al-Khattab dalam hal kepemilikan tanah dan relevansinya dengan hukum pertanahan di Indonesia.. Kebijakan Umar saat itu diantaranya adalah larangan pembagian tanah rampasan perang, dan pemaksaan pengambilalihan terhadap kepemilikan tanah yang ditelantarkan. Pendekatan yang digunakan pada skripsi ini adalah sosio-historis dan juga ushul fiqh dengan metode *al-maslahah*. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka dan bersifat prespektif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan yang diangkat oleh Umar relevan dengan konteks Indonesia sekarang.¹²

Setelah melihat telaah pustaka diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai kepemilikan tanah baik dalam hukum Islam maupun dalam UUPA sejauh ini telah ada beberapa literatur yang membahasnya. Sedangkan penelitian tentang pembatasan kepemilikan tanah dalam UUPA belum ada yang mengkajinya.

¹¹ Hafidz Umami, "Kepemilikan Tanah Dalam Hukum Islam dan Hukum Agraria di Indonesia," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008). Tidak diterbitkan.

¹²Umar Dhani, "Studi kebijakan Umar Ibn Al-Khattab Tentang Kepemilikan Tanah Dan Relevansinya Dengan Hukum Pertanahan Indonesia," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005). Tidak diterbitkan.

E. Kerangka Teoritik

Masalah pertanahan bukanlah hal baru di negara ini. Sejak dahulu saat Indonesia belum merdeka bahkan saat Indonesia ini masih terdiri dari kerajaan-kerajaan yang terpisah dan memiliki pemerintahan sendiri-sendiri masalah tentang tanah sudah sering terjadi dan merupakan hal yang wajar. Meskipun saat ini, sudah ada aturan hukum yang mengatur tentang pertanahan di Indonesia tapi masih saja banyak kasus yang tak terselaiakan dan terus bertambah setiap tahunnya. Apalagi masalah tentang status kepemilikan tanah banyak sekali mengakibatkan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Masalah kepemilikan memang merupakan hal yang sensitif dan riskan akan konflik bukan hanya kepemilikan atas tanah namun kepemilikan harta benda pada umumnya.

Plato pun dalam pemikirannya tentang kepemilikan dia tidak mengakui tentang adanya kepemilikan pribadi dalam suatu negara. Dalam bukunya *The Republic* disebutkan bahwa dalam pengaturan hak milik Plato tidak memberlakukan bagi semua golongan kelas yang telah ia bagi. Plato hanya memberlakukan pengaturan hak milik ini kepada kelas penjaga dan juga kelas penguasa. Ketidakadilan dalam skala yang besar akan terlihat pada tirani, dengan kekuatan dan tipuannya dapat mengambil milik orang lain secara keseluruhan.¹³

Soetan Malicol Adil memberikan definisi yang agak berbeda tentang hak milik. Beliau memberikan definisi hak milik dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit hak milik adalah kekuasaan terhadap sesuatu yang dapat

¹³<http://tottermotion.blogspot.com/> / M. Tomi Al Halim, / Hak Milik dan Tertib Sosial/ di akses pada 5 Mei 2012

dipindahkan ke tangan orang lain dan yang adanya tidak tergantung pada kekuasaan hukum perdata lain dan tidak perlu mengakui kekuasaan lain terhadap sesuatu itu, yang tidak diwujudkan dengan bantuannya. Hak milik dalam arti luas adalah kekuasaan terhadap sesuatu yang dipindahkan ke tangan orang lain dan yang adanya tergantung kepada hak pangkal terhadap sesuatu itu, sedangkan yang berhak atas kekuasaan itu melaksanakannya dalam segala kebebasan, bebas dari segala gangguan dari siapapun juga datangnya. Dengan demikian maka hak usaha (*Erfpacht*), hak pakai (*vruchtgebruik*) dan hak-hak kebendaan yang lain merupakan hak milik dalam arti luas.¹⁴

Islam mengakui hak milik perorangan namun Islam juga menetapkan cara menggunakan harta pribadinya tanpa merugikan kepentingan umum. Segala hukum mua'malah, harus berdasarkan mendatangkan manfaat bagi manusia dan menolak mafsadat dari mereka. Allah telah mengatur segala sesuatu yang dilakukan manusia di dunia, dan setiap manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Dalam Hukum Islam milik adalah penguasaan terhadap sesuatu dimana penguasaannya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara'.¹⁵ Hak milik pada manusia itu merupakan pemberian dari Allah yang

¹⁴Soetan Malikoel Adil, *Hak-Hak Kebendaan*, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1962), hlm. 20 dikutip dari: Ali Mustain, "Konsep Kepemilikan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004). Tidak diterbitkan.

¹⁵KH. Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990), hlm. 29.

bersumber dari Allah secara mutlak. Hak tersebut tiada lain adalah hak untuk memanfaatkan benda-benda yang ada dilangit dan dibumi untuk kebutuhan manusia. Setiap orang mempunyai hak milik yang berbeda-beda ada yang banyak dan ada pula yang sedikit, namun demikian Islam mengaturnya dengan sangat bijak agar kepemilikan itu tidak melampaui batas seperti dalam firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 31 yang berbunyi:

...وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين...¹⁶

Secara garis besar ada dua cara mendapatkan hak milik. Cara pertama adalah dengan cara peralihan (beralih atau dialihkan). Hal ini berarti ada pihak yang kehilangan dan pihak lain mendapatkan sesuatu hak milik. Selain cara tersebut, UUPA menentukan cara kedua yaitu dengan penetapan pemerintah dan karena undang-undang.

Terjadinya hak milik karena penetapan pemerintah, yaitu yang diberikan oleh pemerintah dengan suatu penetapan menurut cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Hak milik atas tanah yang terjadi disini semula berasal dari tanah negara, dalam hal ini berarti pemerintah memberikan hak milik yang baru sama sekali. Pemerintah juga dapat memberikan hak milik berdasarkan perubahan dari suatu hak yang sudah ada. Misalnya dengan peningkatan dari Hak Guna Usaha menjadi Hak Milik, Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik, Hak Pakai menjadi Hak Milik. Hak milik yang diperoleh karena undang-undang adalah hak milik yang ada karena undang-undanglah yang

¹⁶ Al-A'raf (7): 31.

menciptakannya, contohnya seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan.

Hak milik menurut UUPA adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6 UUPA (semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial). Hak milik atas tanah dapat dimiliki oleh keluarga maupun badan hukum. Badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah tersebut ada empat, yang disebutkan dalam PP RI Nomor 38 tahun 1963 sebagai berikut:

- a. Bank-bank yang didirikan oleh negara (selanjutnya disebut Bank Negara)
- b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-undang No. 79 tahun 1958
- c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama;
- d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

Badan-badan hukum yang disebut diatas dapat mempunyai hak milik atas tanah masing-masing dengan pembatasan-pembatasan yang diatur dalam PP RI Nomor 38 Tahun 1963.

Penguasaan atas tanah dalam UUPA itu dibatasi, pokok-pokok ketentuan mengenai larangan menguasai tanah melampaui batas diatur dalam pasal 7 dan 17 UUPA. Yang mana bunyi kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 7

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Pasal 17

- (1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.
- (2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat.
- (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.

Selain diatur pembatasan luas maksimum dan minimum diatur juga larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee. Tanah absentee adalah pemilikan tanah pertanian oleh seseorang dimana lokasi tanahnya itu berada diluar wilayah kecamatan si pemilik tanah tinggal. Tanah absentee ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan tanah pertanian secara guntai (absentee).

Pasal 7 dan 17 UUPA tersebut bertujuan untuk mengantisipasi dan mengakhiri tertumpuknya tanah di tangan golongan-golongan dan orang-orang tertentu saja serta dilarangnya apa yang disebut “*groot grondbezit* (tuan-tuan tanah)” karena penumpukan tanah ini akan merugikan kepentingan umum.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 17 UUPA telah dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 29 Desember 1960 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 56 Tahun 1960, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1961 dan dijalankan. Perpu No. 56 Tahun 1960 tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 tentang “penetapan luas tanah pertanian.”

Pembatasan kepemilikan tanah itu tidak boleh melanggar hak-hak manusia untuk memiliki sesuatu dimana hal itu harus sejalan dengan norma dan hukum yang berlaku. Sedangkan dalam Islam sendiri segala hukum ataupun aturan yang berlaku di masyarakat pada dasarnya harus sejalan dengan tujuan syara’ (*maqāṣid asy-Syariah*), yaitu diantaranya adalah:

1. Memelihara Agama
2. Memelihara Jiwa
3. Memelihara Akal
4. Memelihara Keturunan
5. Memelihara Harta

F. Metode Penelitian

Dalam memperoleh data yang transparan dan tegas dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*) yaitu suatu penelitian yang dalam memperoleh datanya mengutamakan data-data literer atau pustaka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu memaparkan secara sistematis dan mendalam tentang kepemilikan tanah dan pembatasannya dalam UUPA dan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan normatif-yuridis, yaitu dengan mengkaji masalah yang diteliti dengan berdasarkan hukum positif yang berlaku kemudian dibandingkan dengan pendekatan yang berpijak pada hukum Islam.

4. Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan penelitian pustaka, maka pembasannya langsung terhadap literatur-literatur yang ada hubungannya dengan topik yang dikaji. Adapun data yang digunakan adalah bahan-bahan hukum syariah dan hukum positif. Bahan-bahan hukum itu sendiri terdiri dari tiga kategori yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu data dari al-Qur'an, Hadis, dan kaidah fiqiyah untuk bahan hukum syariah dan berasal dari Peraturan Perundang-Undangan untuk bahan hukum positif.

- b. bahan hukum sekunder, yaitu data yang berasal dari pendapat para fuqaha untuk hukum syariah dan pendapat para sarjana hukum untuk hukum positif.
- c. bahan hukum tertier, yaitu Kamus Hukum Islam dan Ensiklopedi Islam untuk hukum Islam dan Kamus Hukum untuk hukum positif.

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka dalam pengumpulan datanya dengan melakukan penelusuran melalui buku-buku dan undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan subjek penelitian ini. Selain itu penulis juga menggunakan tulisan-tulisan lain baik dari media cetak maupun elektronik dalam memperoleh datanya.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data-data yang diperoleh penyusun menggunakan metode analisa sebagai berikut:

- a. Analisis induktif, yaitu teks-teks hukum yang bersifat khusus digeneralisasikan (dipaparkan menjadi umum).
- b. Komparatif, yaitu dengan membandingkan suatu data dengan data yang lain kemudian mencari perbedaan dan persamaannya.
- c. Korelasi, yaitu dengan mendalami materi yang diteliti kemudian mencari korelasi antara objek-objek yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, maka penyusun menyajikan skripsi ini ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan, dimana pendahuluan adalah bagian paling umum karena menjadi dasar-dasar penyusunan skripsi ini. Pendahuluan sendiri terdiri dari latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, penjelasan mengenai hal-hal tersebut penting untuk mempertegas visi, arah, dan tujuan penelitin ini.

Bab *kedua*, pembahasan diarahkan pada tinjauan umum tentang hak milik menurut Islam dan Maqaṣid Syariah. Bab ini memaparkan seputar pengertian harta dan hak milik, dasar-dasar tentang hak milik, macam-macam hak milik, cara-cara memperoleh hak milik. Bab ini juga akan menjelaskan mengenai maqaṣid syariah, dari pengertian, macam-macamnya dan urgensi maqaṣid syariah.

Bab *ketiga*, pembahasan di bab ini akan difokuskan pada pemilikan tanah dalam UUPA. Bab ini berisi sekilas tentang UUPA, hak milik menurut UUPA, cara-cara terjadinya hak milik atas tanah menurut UUPA, serta batas maksimal pemilikan tanah dalam UUPA.

Bab *keempat* adalah bab inti, pada bab ini penyusun akan melakukan analisis mengenai batas maksimal kepemilikan tanah dalam UUPA ditinjau dari maqāsid asy-syarī'ah.

Bab *kelima* sebagai bab terakhir yang berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, baik mengenai kajian pustaka maupun pembahasannya, dapatlah ditarik kesimpulan dari pokok permasalahan, sebagai berikut:

Pertama, konsep kepemilikan tanah dalam Islam sama dengan konsep kepemilikan harta. Islam mengakui akan adanya kepemilikan individu, dan melindunginya, namun bukan berti bebas tanpa batas, selain kepemilikan individu dalam Islam juga ada kepemilikan bersama. Pembatasan kepemilikan tanah dalam Islam memang tidak disebutkan secara langsung, namun dalam aturan-aturan tentang kepemilikan harta ada batasan-batasan penguasaan harta yaitu bahwa kepemilikan tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan kerugian bagi orang lain, larangan terhadap kepemilikan secara pribadi atau individu dalam beberapa kondisi tertentu, dan adanya hak-hak kelompok yang terdapat dalam hak-hak individu.

Sedangkan konsep kepemilikan tanah dalam UUPA bersifat “Komunalistik”, yang senantiasa memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum sesuai dengan esensi tanah yang mempunyai fungsi sosial. Pola pembatasan kepemilikan tanah dalam UUPA secara umum bersifat kualitatif dan kuantitatif, secara aktualitas yaitu dengan

pembatasan kekuasaannya dan secara kuantitatif yaitu dengan pembatasan luasnya, yang diatur lebih lanjut dengan peraturan perintah.

*Kedua, pembatasan kepemilikan tanah dalam UUPA itu sejalan dengan maqashid syariah. Yang mana tujuan pembatasan kepemilikan tanah ini pada dasarnya adalah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah yaitu bahwa suatu hukum itu dibuat untuk kemaslahatan. Dalam pembatasan kepemilikan tanah ini kemaslahatan yang dipelihara adalah untuk memelihara harta (*hifzun mall*) dan untuk memelihara jiwa (*hifzun nafs*).*

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya segera membuat peraturan pelaksana dari UUPA, untuk pembatasan kepemilikan tanah, agar pengaturan dan pengelolaan tanah.
2. Negara Indonesia sebagai negara agraris yang mayoritas penduduknya adalah petani sebaiknya mengolah dan mengerjakan tanahnya sendiri dan tidak menelantarkan tanah.
3. Sebagai warga negara kita wajib menaati perintah/peraturan pemerintah, selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat dan norma-norma yang berlaku.
4. Penetapan batas kepemilikan tanah dalam UUPA agar dilakukan dengan sebenar-benarnya tanpa ada kecurangan

5. Pemerintah sebaiknya segera membuat peraturan pelaksana pembatasan kepemilikan tanah untuk tanah-tanah non pertanian, terutama untuk tanah di perkotaan dikarenakan semakin banyaknya kebutuhan akan tanah dan jumlah tanah yang hanya sedikit.
6. Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 perlu direvisi karena sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.

Buhkariy, Abi Abdillah al, *Shahih Al Bukhariy*, 4 jilid, Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 2006.

Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, 2 jilid, ttp.: Dar al Fikr, tt.

B. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Mustain, Ali, "Konsep Kepemilikan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqâshid Syarī'ah Menurut al-Syatibi*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

az-Azhuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, cet. Ke-1, 6 jilid, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Basyir, Ahmad Azhar , *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990.

Dahlan, Abdul Azis dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, 1 jilid, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Dhani, Umar, "Studi kebijakan Umar Ibn Al-Khattab Tentang Kepemilikan Tanah Dan Relevansinya Dengan Hukum Pertanahan Indonesia," Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

- Syah, Ismail Muhammad dkk., *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Afandi, M. Yazid *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Yusuf, Muhammad, dkk., *Fiqh & Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kaljaga, 2005.
- Awang, Ridzuan, *Undang-Undang Tanah Islam; Pendekatan Perbandingan*, Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Lot 1037, 1994.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-4, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-4, Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001.
- Umami, Hafidz, "Kepemilikan Tanah Dalam Hukum Islam dan Hukum Agraria di Indonesia," Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Asmin, Yudian W., *Maqasid al-Syari'ah* dalam jurnal *al-Jamiah*, no.58 th. 1995.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

C. Kelompok Undang-Undang dan Hukum

- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, jilid 1 Hukum Tanah, Jakarta: Djambatan, 2008.
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Wijaya, *Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Perundang-Undangan Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Purbacaraka, Purnadi dan A. Ridwan Halim, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Santosa, Urip, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2007.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Harahap, Syahrin dan Hasan Bakti Nasution, *Ensiklopedia Akidah Islam*, Jakarta: Kencana, 2003.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

D. Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>/diakses pada 15 Februari 2013

[http://ms.shvoong.com//Tujuan Hukum Islam//](http://ms.shvoong.com//Tujuan_Hukum_Islam//) diakses pada 14 Oktober 2012.

<http://subliyanto.blogspot.com//maqashid-al-syariah.html>/diakses pada 14 Oktober 2012.

<http://tottermotion.blogspot.com/> / M. Tomi Al Halim,/Hak Milik dan Tertib Sosial/ di akses pada 5 Mei 2012.

<http://hukum.kompasiana.com//> Melly Melianawaty/ Hak Milik Atas Tanah/ diakses pada 13 Januari 2013.

BIOGRAFI TOKOH ULAMA

AHMAD AZHAR BASYIR



Beliau dilahirkan pada tanggal 21 November 1982. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Padatahun 1956 beliau memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, beliau aktif menulis buku antara lain: Terjemah Matan Taqrib, Terjemah Jawahirul Kalimiya ('Aqid), Ringkasan Ilmu Tafsir, Ikhtisar Ilmu Mustalahan Hadis. Adapun karyanya untuk bahan kuliah di Perguruan Tinggi antarlain: Manusia Kebenaran Agama dan Toleransi, Pendidikan Agama Islam I, Hukum Perkawinan Islam Asas Muamalat, Masalah Immamah dalam Filsafat Politik Islam. Beliau menjadi dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat tahun 1994 beliau juga menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia. Selain itu beliau terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995, dan aktif diberbagai organisasi.

AL-SYATHIBI¹

Nama lengkapnya adalah Abû Ishâq Ibrâhîm ibn Mûsâ al-Gharnâthî, dan lebih dikenal dengan sebutan al-Syâthibî. Kecuali ia berasal dari suku arab Lakhmî, sampai sekarang belum diketahui dengan pasti latar belakang keluarganya. Sedangkan nama al-Syâthibî itu bersal dari nama negeri asal keluarganya, Syâthibah (Xativa atau Jativa). Meski dinisbahkan kepada nama negeri itu, diduga keras bahwa dia tidak lahir di sana karena kota Jativa telah berada di tangan kekuatan Kristen, dan segenap umat Islam telah keluar dari sana sejak tahun 645 H/ 1247 M, atau diperkirakan hampir satu abad sebelum masa kehidupan al-Syâthibî. Kemungkinan besar keluarga al-Syâthibî meninggalkan negeri itu ketika terjadi eksodus yang dimaksud, dan kemudian menetap di Granada.

Sampai sekarang, tanggal kelahiran al-Syâthibî juga belum diketahui dengan pasti. Pada umumnya, orang yang berbicara mengenai hal ini hanya menyebut tahun wafatnya, yakni tahun 790 H/ 1388M. Meski demikian, dapat diduga bahwa al-Syâthibî lahir dan menjalankan hidupnya di Granada pada masa kekuasaan Yûsuf Abû al-Hajjâj (1333-1354 M) dan Sultan Muhammad V (1354-1391 M). Dugaan ini berdasar pada perbandingan antara tahun kewafatan al-Syâthibî dengan periode kekuasaan dua Sultan Granada tersebut. Mungkin karena ia menghabiskan hidupnya di negeri tersebut, al-Syâthibî juga dikenal dengan gelar *al-Gharnâthî*.

¹ Hamka Haq, *AL-SYÂTHIBÎ Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwâfaqât*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 95.

Sebagai ulama besar, al-Syâthibî ternyata pernah menduduki posisi penting penting di Granada. Namun, tidak ada keterangan yang lengkap mengenai jabatan apa saja yang telah dipegangnya. Sejauh yang dapat diketahui, al-Syâthibî mempunyai sejumlah murid, antara lain adalah Abû Bakr ibn 'Ashim, dan saudaranya, Abû Yahyâ ibn 'Ashim, serta Abû 'Abdillâh al-Bayâni. Abû Bakr ibn 'Ashim pernah menjabat sebagai qadhi di Granada, dan terkenal dengan karyanya, *Tuhfaf al-Hukkâm*, yang merupakan kompilasi hukum dan menjadi pegangan para hakim di Granada. Berdasarkan itu, dapat dikatakan bahwa al-Syâthibî pernah aktif mengajar, dan besar kemungkinan ia mengajar di Universitas Granada.

Al-Syâthibî menulis sejumlah karya. Beberapa yang bisa disebut disini adalah:

- *Syarh al-Jalîl 'alâ al-Khulashah fî al-Nahwî*
- *Al-Muwâfaqât*
- *Al-I'tishâm*
- *Al-Ifâdah wa al-Insyâdah*
- *'Unwân al-Ittiâq fî 'Ilm al-Isytiqâq*
- *Ushûl al-Nahwi*
- dan sejumlah fatwanya

Dari beberapa karya al-Syâthibî di atas, saat ini dua karyanya telah diterbitkan, yaitu *Al-Muwâfaqât* dan *Al-I'tishâm*. Karya-karyanya yang lain diketahui hanya melalui catatan sejarah. Selain itu, terdapat satu manuskrip yang tersimpan di Universitas Leiden tentang pengobatan yang dinisbahkan kepada al-Syâthibî. Namun, ada dugaan bahwa naskah ini sebenarnya ditulis oleh seorang murid al-Syâthibî yang bernama Ibn al-Khathîb. Jadi, untuk sementara ini hanya dua karya al-Syâthibî yang sampai ke tangan kita, yakni *Al-Muwâfaqât* dan *Al-I'tishâm*.

Al-Muwâfaqât merupakan karya monumental al-Syâthibî, yang di dalamnya tertuang konsep teologi dan *ushûl fiqh*-nya tentang *maslahah*. Kitab ini untuk pertama kalinya diterbitkan di Tunis, diedit oleh Shâlih al-Qâ'ijî, 'Alî al-Syanûfî, dan Ahmad al-Wartatâni pada tahun 1302 H/ 1884 M. Lalu pada tahun 1327 H/ 1909 M, bagian pertama dari cetakan sebelumnya dicetak ulang di Kazan disertai pengantar dalam bahasa Turki oleh Mûsâ Jârullâh. Cetakan ketiga diterbitkan oleh Mathba' Salafiyah di Kairo pada tahun 1341 H/ 1923 M dan diedit oleh Muhammad al-Khidhr Husain, rektor Universitas al-Azhar, bersama dengan Muhammad al-Hasanain al-'Adawi, administrator departemen wakaf pemerintah Mesir. Cetakan keempat diterbitkan oleh Mathba' Mushtafâ Muhammad, diedit dan di-syarh oleh al-Syaykh 'Abdullâh Darâz. Kemudian cetakan kelima diterbitkan oleh Mathba' Muhammad 'Alî di Kairo pada tahun 1969, diedit oleh Muhammad Muhyi al-Dîn 'Abdulhamid.

Adapun kitab *al-I'tishâm*, yang juga adalah kitab *ushûl fiqh* al-Syâthibî, mengandung pembahasan tentang arti bid'ah dan bagian-bagiannya, baik secara hakiki maupun *idhâfî*. Di dalamnya juga diuraikan perbedaan antara bid'ah,

masalah mursalah, dan *istihsân* dengan berbagai kaitannya. Untuk pertama kalinya, kitab ini diterbitkan oleh Mathba' Musthfâ Muhammad di Mesir dalam pada tahun 1915 M, dan diedir oleh Rasyîd Ridhâ, pimpinan majalah *al-Manâr*.

T.M. HASBI ASH-SHIEDDIEQY



Dilahirkan di Lhok Sheumawe, Aceh Utara, pada 10 Maret 1904. Belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammadiyah. Tahun 1927, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustad Umar Hibies. Kemudian pada tahun 1928 memimpin sekolah al-Irsyad di Lhok Sheumawe. Beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkan paham *tajdid* serta memberantas *bid'ah* dan *khurafat*. Karir beliau sebagai pendidik antara lain: Dekan fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang, Guru besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Guru besar di UUI Yogyakarta, dan Rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu beliau juga menjabat wakil ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an Departemen agama. Ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (Lefisi). Karya-karya beliau yang terkenal : *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid*, *An-Nur* dan *Al-Bayan*. Beliau memiliki pendapat tentang perlunya menyusun fiqh baru di Indonesia. Akhirnya beliau wafat pada 9 Desember 1975 di Jakarta.

WAHBAH AZ-ZUHAILÎ



Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal dengan kesalihan dan ketakwaannya serta hafî al Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu. Setelah menamatkan Ibtidaiyyah dan belajar al-Kulliyah as-Syar'iyah di Damaskus (1952), dia kemudian meneruskan pendidikannya di fakultas asy-Syari'ah Universitas al-Azhar, Mesir (1956). Disamping ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan (*tahassus at-Tadris*) dari fakultas Bahasa Arab, dan ijazah *at-Tadris* dari Universitas yang sama. Mendapatkan gelar Lc. dalam ilmu hukum di Universitas 'Ain Syam, gelar Diploma dari Ma'had as-Syari'ah Universitas al-Qahirah, dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Sebagai ahli di bidang fiqh dan ushul fiqh, Wahbah telah banyak menulis buku, dan diantara karya-karyanya yang monumental adalah *al-Fiqh al-Islamî wa 'Adillatuh*.

BOEDI HARSONO



Prof. Boedi dilahirkan di Berbek, Jawa Timur, 3 Mei 1922. Pria yang memiliki dua orang anak ini menyelesaikan Strata-1 di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Indonesia pada 1952 dengan memperoleh gelar Meester in de Rechten. Selain itu, Beliau juga pernah melakukan studi banding bidang Hukum Tanah atau Agraria pada Perguruan Tinggi dan Instansi Pemerintah di Korea Selatan, Taiwan, Republik Rakyat China, Muangthai, Malaysia, Singapura, Australia, Arab Saudi, Turki, Belanda, Jerman, Perancis dan Amerika Serikat. Berbagai karya telah dihasilkan oleh penerima ‘Tanda Kehormatan Bintang Jasa dari Presiden Republik Indonesia’ ini. Di antaranya, ‘Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan Hukum Tanah)’, ‘Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)’, ‘Agrarian Law (A Survey of the Indonesian Economic Law)’, ‘Menunju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001’, dan ‘The Development of the Indonesian Land Law from Adat Law to Modern Times’. Prof. Boedi dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Agraria Universitas Trisakti pada 27 September 1987 dengan pidato berjudul ‘Hukum Agraria Nasional dalam Pendidikan Hukum di Indonesia dan Pembangunan Nasional’.

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
BAB I			
1	7	8	Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta
2	7	9	Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.
3	13	16	Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
BAB II			
5	21	2	Harta adalah segala sesuatu yang dapat, diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan
6	21	3	Harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan memilikinya
7	23	6	Suatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum
8	24	7	Memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya
9	25	8	Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
10	25	9	Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.
11	25	10	Musa berkata kepada kaumnya: "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa".
12	26	11	Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barang siapa mengelola lahan yang tidak dimiliki oleh seseorang, maka dia lebih berhak atas lahan tersebut." Urwah RA memberi keputusan demikian pada masa khilafahnya.
13	26	12	Barangsiapa yang mengambil tanah sesedikit apa pun (dengan) yang bukan (merupakan) haknya, dia (akan) dibenamkan pada hari kiamat kelak ke dalam tujuh lapis tanah (bumi).
14	26	13	Dari Sa'id bin Zaid R.A. dari Nabi S.A.W. beliau bersabda: "Barang siapa memabat sebidang tanah mati, maka tanah itu baginya. Dan tak ada hak untuk keringat (jerih payah) seorang zhalim

15	31	19	Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.
16	34	24	Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
17	34	25	Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).
18	35	27	Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat.
19	37	31	Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melaikan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.
20	37	32	Dan diantara mereka ada yang bedoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.” Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah maha cepat perhitungan-Nya.
21	39	35	Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
22	39	36	Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman seluruh orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memamaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?
23	41	38	Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rejeki yang halal dan baik, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.
24	41	39	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh dosa yang besar.
25	42	40	Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan suatu kebohongan terhadap Allah, atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung

26	42	41	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
27	43	43	Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
28	47	48	Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.
29	50	52	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jiak kamu junub mak amandilah. Dan jika kamu sakit atau dari pearjalanan atau dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allh tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.
BAB IV			
30	94	11	Agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu.
31	94	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
32	98	16	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

33	100	20	Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
----	-----	----	---

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Yunita Nurchasanah
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 16 Juni 1989
Alamat rumah : Nerangan RT 4/RW 8, Mangunrejo, Kajoran, Magelang,
Jawa Tengah
E-mail, : yunita_nurch@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan:

- SDN Mangunrejo tahun 1995
- SMPN 1 Salaman tahun 2001
- SMA Negeri 4 Magelang tahun 2004
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008

Riwayat Organisasi:

- Bantara PRAMUKA SMA Negeri 4 Magelang tahun 2004-2007
- Gita Savana UIN Sunan Kalijaga tahun 2008-sekarang
- Anggota BEM-J Muamalat UIN Sunan Kalijaga tahun 2008-2010
- Anggota Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH)
UIN Sunan Kalijaga tahun 2009-2011

Pengalaman-pengalaman

- Magang di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010